



PUTUSAN

Nomor 0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Labuhan Ratu I, 21 April 1996, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi sekarang bekerja sebagai TKI di Renaixiong Luzhu District Gaoshi County Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H.**, yang berkantor di Jalan Palapa III, Rt. 038, Rw. 017, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0798/SKH/2020/PA.Sdn tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Wonosobo, 23 Juli 1987, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat persetujuan Penggugat tanggal 14 Februari 2020, dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020 melalui e-Court yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0953Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 09 Juli 2020, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang Akad Nikahnya berlangsung pada Hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur Nomor: 138/35/III/2013 Tertanggal 21 Maret 2013 Sukadana Lampung Timur;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah adek Tergugat dan kemudian terakhir dirumah bersama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama : Nama Anak (Tulang Bawang, 10 Mei 2014);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekira pada pertengahan 2015 tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi penyebab terjadinya

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, bahwa Tergugat suka berkata kasar dan membentak-bentak Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran selain dari itu setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat menyuruh pulang Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan bahkan menghubungi orang tua Penggugat bahwa anak nya akan di pulangkan;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga di karenakan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan juga penghasilan Tergugat dari kerja buruh;
 - c. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, namun tuduhan tersebut tanpa alasan dan bukti, dan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
6. Bahwa pada bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan sampai Tergugat memulangkan Penggugat kepada keluarga (orang tua Penggugat) namun kemudian rujuk kembali, akan tetapi tidak lama dari itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak keributan yaitu pada Maret 2018 Tergugat meminta cerai dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian oleh sebab itu Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat seakan Penggugat tidak ada harga diri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di Mediasi/di Rukunkan;
8. Bahwa anak yang bernama Nama Anak sesuai pada posita 4 saat ini diasuh oleh Tergugat dalam keadaan tertekan kurang kasih sayang dari Penggugat di karenakan Tergugat menghalangi Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menjenguk atau mengasuh dan Penggugat bertanggung jawab dan sayang kepada anak Nama Anak dan mampu

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sanggup untuk mengurus serta Penggugat memiliki penghasilan untuk mengurus anak;

9. Bahwa mengingat umur anak yang bernama Nama Anak masih di bawah umur 12 tahun (6 Tahun) yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka apabila gugatan ini di kabulkan dan Penggugat mohon untuk di tetapkan hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak yang bernama Nama Anak sesuai pada posita 4 tersebut Pengasuhan dan Pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat (Ibu Kandung) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri / berumur 21 tahun;

10. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut di atas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah tidak akan terwujud dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro, Tergugat **Nama Tergugat** terhadap Penggugat **Nama Penggugat**;
3. Menetapkan dan Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat **Nama Penggugat** dengan Tergugat **Nama Tergugat** yang bernama **Nama Anak** Pengasuhan dan Pemeliharaan di berikan kepada Penggugat **Nama Penggugat**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*);

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relaas Nomor 0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 14 Juli 2020 dan relaas Nomor 0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 21 Juli 2020, yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakdatangannya Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 0798/SKH/2020/PA.Sdn tertanggal 09 Juli 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1807076104960001, tanggal 14 Desember 2017 atas nama Nama Penggugat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis

2.-----

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 138/35/III/2013, tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. **Identitas saksi 1**, hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak ipar Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah adik Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga dan Tergugat kebanyakan menganggur;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah tidak mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa, sebagai keluarga saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Identitas saksi 2**, hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah adik Tergugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat mempunyai sifat yang tempramental dan jika marah suka membentak berkata kasar, Tergugat pernah memukul Penggugat, serta Penggugat dipulangkan ke rumah saksi oleh Tergugat;
- Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
 - Bahwa, sebagai orang tua saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih terikat sebagai suami istri yang sah dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Registrasi 0798/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 09 Juli 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah dilegalisir oleh

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Perwakilan Pemerintahan Republik Indonesia di Taipei Tertanggal 14 Februari 2020 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakdatangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i:

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya mengenai perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat namun mencabut posita dan petitum hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut sebagian gugatan Penggugat mengenai gugatan hak asuh anak sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sedangkan Tergugat dan/atau kuasa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat



dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan Majelis Hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir di muka sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan dengan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin lagi sejak bulan awal tahun 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 14 Maret 2013 dan belum pernah bercerai;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat mempunyai sifat yang tempramental dan jika marah suka membentak berkata kasar, Tergugat pernah memukul Penggugat, serta Penggugat dipulangkan ke rumah saksi oleh Tergugat;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah mempedulikan satu sama lain sejak awal tahun 2018;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah pisah rumah sejak awal tahun 2018 menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masuk dalam kategori perselisihan yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya



sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sudah tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة.

Artinya: *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis*



Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;*

Menimbang, bahwa keadaan tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III Huruf A.1, yang berbunyi, “ oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya: “*Kemudharatan harus disingkirkan*”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan



setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudarat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح
Artinya: "Menolak dampak negatif lebih diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas maka seorang istri diperbolehkan menuntut talak kepada Hakim sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut talak kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf f



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan,

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Hana Hermino bin Wasman**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1441 *Hijriyah* oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 09 Juli 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Supriadi,**

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.I.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Pantera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP :Rp60.000,00
- Biaya Proses :Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp250.000,00
- Biaya Meterai :Rp6.000,00

J u m l a h :Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan No.0953/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)